

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. Karena pendidikan manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menempati alam ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan pendidikan. Akan tetapi pendidikan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Pendidikan harus di usahakan oleh manusia karena di anggap penting bagi setiap orang dan mengenai hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”<sup>1</sup>

Dari isi Undang-Undang diatas bahwa Negara tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan tetapi juga ingin mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang dengan maksimal dan dapat mencapai cita-citanya kelak. Untuk membantu mereka mencapai cita-cita, diperlukan bimbingan dan konseling. Karena bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: t.p/npb, 2006), h. 8-9.

sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>2</sup>

Bimbingan dan konseling antara lain bertujuan agar subjek dapat memahami dan menerima diri sendiri, serta merencanakan masa depan atas kekuatan sendiri. Tujuan yang amat mulia ini yang akan mengantarkan anak manusia menuju masa depan yang lebih baik, perlu disiasati pencapaiannya dengan sebaik-baiknya. Pembimbing dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya bila dilakukan usaha-usaha yang dapat memmberikan kesempatan kepada subjek untuk melakukan pencarian dan penemuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>3</sup>

Guru bimbingan dan konseling sangat berperan dalam pendidikan peserta didik agar mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi mereka untuk masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi sebelum menikah. Karena akhir-akhir ini banyak siswa yang berhenti sekolah dan memilih menikah padahal usia mereka masih di bawah umur.

Menurut Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang pernikahan menegaskan bahwa:

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hallen A, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 3.

<sup>3</sup>Ridwan, *Penanganan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 33.

<sup>4</sup>Ma'ruf Amin, *et.al.*, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 912.

Undang-Undang Perkawinan diatas menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah baik wanita maupun pria, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam memutuskan waktu pernikahan sebaiknya remaja bertanya pada diri sendiri, apakah sudah siap untuk melaksanakan fungsi reproduksi, siap mental menghadapi kehidupan baru yang penuh tantangan dan siap dalam segi ekonomi.

Dewasa ini pernikahan dini masih banyak terjadi. Bahkan yang lebih tragis banyak terjadi adalah pemalsuan umur yaitu anak yang berusia baru 14 atau 15 tahun diakui sudah 16 tahun, atau anak laki-laki yang baru berusia 16 tahun diakui sudah berusia 19 tahun supaya lulus sensor untuk kawin. Dan biasanya ini

---

<sup>5</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 42.

banyak terjadi di desa-desa karena mengingat pertumbuhan penduduk yang minim tentang pengetahuan berumah tangga.<sup>6</sup>

Menikah memang penting dan dianjurkan dalam agama islam untuk membangun rumah tangga karena manusia hidup berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa manusia itu sudah fitrahnya untuk hidup berpasang-pasangan dan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi juga perlu di perhatikan bahwa manusia itu tidak hanya asal kawin, tapi juga memerlukan persyaratan untuk membangun keluarga agar dapat tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah apalagi dalam memikul dan menjalani tugas kerumahtanggaan sebagai istri atau ibu memang bukan pekerjaan ringan. Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik, dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut di perlukan waktu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dadang Hawari, *et.al.*, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 42.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.40

Oleh karena itu guru bimbingan konseling sangat berperan dalam perkembangan peserta didik, tiap peserta didik mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi matang, produktif dan berdiri sendiri.<sup>8</sup> Untuk menjadi pribadi yang matang, produktif dan berdiri sendiri terutama dalam membangun rumah tangga sangat diperlukan bimbingan terutama bimbingan kehidupan berkeluarga. Karena bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas, di SMAN I Tabukan juga terdapat kasus tentang pernikahan dini. Pada tahun 2013 ada 4 orang siswi yang berhenti sekolah untuk menikah dan pada tahun 2014 tercatat ada 6 orang siswi, kemudian terakhir pada tahun 2015 sudah tercatat 4 orang siswi yang menikah. Sehingga ada beberapa upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 1 Tabukan yaitu pada masa orientasi, guru bimbingan dan konseling melakukan layanan orientasi sekaligus layanan informasi yang bersangkutan dengan masa remaja dan masalah-masalah yang sering di hadapi siswa dalam lingkungan keluarganya. Kemudian guru

---

<sup>8</sup>Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 60.

<sup>9</sup> Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.

bimbingan dan konseling juga mengadakan konseling kelompok dengan materi yang berbeda-beda pada tiap kelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan diatas dan dari penjabaran awal penulis di SMAN1 Tabukan menurut hasil wawancara dari guru bimbingan dan konseling, guru wali kelas dan kepala sekolah SMAN 1 Tabukan terdapat kasus yang hampir setiap tahun terjadi. Ketika peserta didik duduk di kelas XI sudah banyak yang bertunangan dan ketika mereka duduk di kelas XII banyak yang berhenti sekolah untuk menikah padahal usia mereka masih dini sekali untuk berkeluarga. Selain itu melihat dari kehidupan anak-anak dilingkungan masyarakat serta kebudayaan disana banyak yang sudah menikah walaupun sebenarnya mereka masih belum cukup umur untuk menikah. Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian disana dengan judul skripsi: **“Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini Di SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala”**.

## **B. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami judul maka terlebih dahulu penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama.<sup>10</sup> Peran juga merupakan keikutsertaan seseorang

---

<sup>10</sup>W.J. Spoerwadraminta, *Kamus mBahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 735.

dalam suatu tugas atau pekerjaan yang harus di selesaikan dengan kesadaran dan tanggung jawab.

## 2. Pencegahan

Menurut Horner dan Mcelhaney, pencegahan di definisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi.<sup>11</sup> Kemudian menurut penulis pencegahan merupakan suatu upaya untuk menghindari suatu kemungkinan masalah yang akan menimbulkan mudharat dan menghambat perkembangan peserta didik.

## 3. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang sebenarnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang di langsunngkan sementara salah satu atau keduanya masih di bawah umur.

### **C. Fokus Masalah**

1. Apa yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala?

---

<sup>11</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 203.

<sup>12</sup> Dian Indriyani dan Asmuji, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 100.

2. Bagaimana Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Usaha Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini di sekolah SMAN I Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi remaja dan orang tua bahwa pernikahan itu lebih baik di laksanakan pada usia yang sudah matang.
2. Sebagai pencegahan bagi yang dibawah umur untuk berumah tangga agar bisa menyelesaikan studinya kejenjang yang lebih tinggi.
3. Sebagai bahan informasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali permasalahan ini secara lebih luas dan mendalam.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sepengetahuan peneliti berdasarkan hasil lapangan bahwa penelitian tentang pernikahan dini sudah pernah diangkat sebelumnya, salah satunya adalah *Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Pada Tahun 2012-2013* oleh Muhammad Husni pada

tahun 2013 di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.<sup>13</sup>

Skripsi ini menjelaskan banyaknya pasangan yang menikah dibawah umur, yaitu dibawah dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dan karena adanya keterkaitan dengan orang tua yang ingin menikahkan anak mereka yang dibawah umur sebagai alasan untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, juga sebagai alasan untuk mendapatkan status pernikahan yang diakui oleh Negara Indonesia meskipun usia mereka masih dibawah umur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Alasan Memilih Judul, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Landasan Teori yang meliputi: Pengertian Bimbingan, Pengertian Konseling, Fungsi dan Tujuan Bimbingan dan Konseling, Jenis-Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling, Serta Bidang-Bidang Bimbingan dan Konseling. Dan Pernikahan Dini yang Meliputi: Pengertian Pernikahan, Pengertian Pernikahan Dini, Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini, Pernikahan Dini Ditinjau dari Segi Agama Dan Upaya-Upaya yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Husni, "*Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barabai Pada Tahun 2013*", (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), h. 5.

Dilakukan Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini.

BAB III. Tentang metode Penelitian, yang meliputi Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

BAB IV. Hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V. Penutup yang berisikan tentang Simpulan dan Saran.